

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam dan demokrasi tentu saja tidak bisa lepas dari panggung pergulatan politik, negara, kekuasaan dan pemerintahan di satu sisi. serta relasi antara Islam dengan entitas lain di luar Islam pada sisi yang lain. Islam yang dimaksudkan bukanlah sebuah basis nilai dan ajaran yang sama dan tunggal. Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya. Justru karena Islam hanya bisa dilihat dan dirasakan dari ekspresi para pemeluknya, maka Islam pun sudah pasti berwajah banyak. Jika Islam berwajah banyak, maka ekspresi politik Islam pun tentu saja amat beragam. Islam kadang sejalan dengan demokrasi, tapi kadang juga berseberangan. Setidaknya, inilah poin penting dan pelajaran yang bisa kita ambil setelah menelaah buku-buku yang temanya saling bersentuhan, meskipun tidak bisa dikatakan sama persis alur bercerita dan isinya.<sup>1</sup>

Agama dan demokrasi memang berbeda, seperti yang sering diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid (yang kemudian disebut Gus Dur), Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pemikiran manusia, dengan demikian agama memiliki dialeketiknya sendiri dan demokrasi pun demikian. Namun dalam relasi pola pemikiran tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi, dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: *syura*, *musawah*, *amanah*, *masuliyyah* dan *hurriyyah*<sup>2</sup>

konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggap sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. *Pertama*, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. *Kedua*, Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruhum syuraa bainahum*), artinya adanya tradisi bersama dalam membahas dan mengajukan pemikiran

---

<sup>1</sup> Hartono, "Konsepsi Pemikiran Islam dan Demokrasi Menurut Abdurrahman Wahid," *Jurnal Al-Rabwah* 13: 1 (Mei 2019): 2.

<sup>2</sup> Hartono, "Konsepsi Pemikiran Islam dan Demokrasi Menurut Abdurrahman Wahid" ..., 2-3.

secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.

Umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai alternatif bukannya sebagai inspirasi bagi kehidupan bermasyarakat. Islam tidak bisa menyatakan sumbangannya lebih besar dan benar dari yang lainnya karena semua pihak sama.<sup>3</sup>

Perkembangan demokrasi dan demokratisasi disebut Negara hampir pasti bertalian dengan pemilihan umum (pemilu), karena pemilu merupakan salah satu alat penting untuk mengukur tumbuh kembangnya demokrasi prosedural dan substansial di suatu negara. Bila penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dengan adil dan demokratis, maka demokrasi di suatu negara telah tumbuh dengan sempurna. Secara umum demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang ruhnya berasal dari kultur dan adat istiadat masyarakat Indonesia sendiri yang jelas sangat berbeda dengan demokrasi Barat.

Demokrasi sebenarnya juga diajarkan dan di praktekkan oleh Nabi Muhammad ketika berhasil membangun sebuah negara dan konstitusi Madinah melalui model *syura*'. Namun sangat disayangkan pada konteks sekarang di dunia Islam demokrasi justru diperdebatkan keabsahannya. Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.<sup>4</sup>

Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut lingkungan intramasyarakat akan memengaruhi sistem politik Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi

---

<sup>3</sup> Abdul Muchit Fajar dan Hotrun Siregar, "Pemikiran Abdurrahmad Wahid Tentang Demokrasi Indonesia," *Jurnal Communitarian* 3: 1 (Agustus 2021): 357.

<sup>4</sup> Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), 5-6.

sistem politik di Indonesia, diantaranya faktor Lingkungan, sosial budaya dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara.<sup>5</sup>

Pemilihan umum, yang kemudian dikenal dengan pemilu, dalam demokrasi Barat merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, sehingga apa pun alasannya agar hak-hak rakyat dapat disalurkan maka pemilihanlah yang harus diselenggarakan. Hiruk pikuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu kepala daerah, legislatif maupun presiden dan wakil presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik.

Pelaksanaan pemilu tersebut merupakan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan. Pemilu selain implementasi dari kedaulatan rakyat, juga pemilu dilaksanakan sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia, juga pemilu dilaksanakan sebagai penggantian pejabat negara secara teratur. Akan tetapi, setiap pemilu yang diselenggarakan selalu menimbulkan masalah, dan terjadi sengketa antara peserta pemilu maupun dengan penyelenggara pemilu.

Pemilu yang diselenggarakan membutuhkan biaya yang sangat mahal, baik biaya sosial maupun dana yang berasal dari anggaran negara/daerah. Konflik yang terjadi setelah pemilu dilaksanakan, karena ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil yang diperoleh. Wakil-wakil rakyat yang terpilih juga belum tentu menghasilkan wakil yang membawa amanah, justru wakil yang dipilih adalah para koruptor, baik anggota legislatif maupun kepala daerah. Apabila melihat realita demikian, maka pemilu yang dilaksanakan di Indonesia banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat yang diperoleh.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana

---

<sup>5</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesi* (Bandung: CV Pustaka Media, 2013), 22.

cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat. Berbicara kedaulatan rakyat berarti membicarakan tentang kekuasaan yang tertinggi ada pada rakyat sebagaimana dikemukakan di atas. Untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat maka harus dilaksanakan dengan pemilihan. Pemilihan semacam ini sebagai wujud dari demokrasi perwakilan yang dikenal selama ini, karena tidak mungkin semua rakyat dapat memimpin sehingga perlunya perwakilan umat/rakyat sebagai aspirasi rakyat.<sup>6</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Pengertian lain, dikemukakan bahwa pemilihan umum bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilihan umum hanyalah merupakan sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi. Tetapi, sekalipun demikian pemilihan umum memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika Negara.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karenanya, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.<sup>8</sup> Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah

---

<sup>6</sup> Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam," *jurnal Ahkam* 15: 1 (Januari 2015): 59-60.

<sup>7</sup> Khairuddin dan M. Iwan Stariawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 73.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 416.

berjalan ketika terpenuhi beberapa karakteristik seperti pemilihan umum yang fair dan periodik, pertanggungjawaban negara di depan rakyat dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Menyebutkan bahwa demokrasi semakin terkait dengan kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri.<sup>9</sup>

Dengan demikian, pemimpin adalah seseorang yang menjadi panutan, dan tumpuan harapan yang dipimpin dalam memenuhi kemaslahatannya, baik yang terkait dengan pemeliharaan kelestarian ajaran agama maupun kesejahteraan duniawi. Kesimpulan ini sejalan dengan tujuan pengangkatan pemimpin dalam QS. Al-Hajj, 22 : 41.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai sistem pemilihan umum dalam Implementasi Hukum Tata Negara, pelaksanaan Pemilihan Umum perspektif demokrasi di Indonesia dan Pelaksanaan Pemilihan umum Perspektif *Fiqih Siyasah*. sehingga diberikan judul. **“Islam dan demokrasi : Memaknai Pemilihan Umum Perspektif Demokrasi di Indonesia dan *Fiqih siyasah*”**

## B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas, penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Pokok permasalahan

Karena Permasalahan yang akan di teliti adalah Konsep dan pandangan dalam pelaksanaan Pemilu yang baik sesuai Implementasi Hukum Tata Negara, Demokrasi di indonesia dan *Fiqih Siyasah*, Dalam hal ini penulisan termasuk dalam wilayah Kepemiluan.

<sup>9</sup> Anwar Arifin, *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) 78.

<sup>10</sup> Agus Halimi, “Pemilu dan Partisipasi Umat Islam,” *jurnal sosial dan pembangunan* 19: 1 (Januari-Maret 2003): 48–57.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam Penelitian ini yaitu islam dan negara yang memiliki sistem demokrasi tidak lepaas dalam melaksanakan Pemilihan Umum maka untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemilihan umum merupakan sistem pergantian kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan di suatu negara hal ini akan di implementasikan dalam pemilihan umum perspektif demokrasi di indonesia dan Fiqih Siyasah.

**2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif Demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif *Fiqih Siyasah* ?

**C. Batasan Masalah**

Dalam Batasan masalah ini peneliti akan membahas terkait Implementasi Pemilihan umum perspektif Demokrasi di Indonesia. Dengan menyelaraskan dari teori pemilihan umum perspektif Demokrasi dan Fiqih Siyasah dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu penulis ingin menghasilkan suatu kajian dari perbandingan tersebut.

**D. Tujuan dan kegunaan penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Berpijak dari rumusan masalah Sebelum dilaksanakan penelitian hingga dilaksanakannya penelitian, sudah tentu penulis memiliki tujuan yang menjadi

parameter untuk tercapainya penelitian. Oleh karena itu, tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pemilihan Umum perspektif Demokrasi di Indonesia.
- b. Untuk memahami Sistem Pemilihan Umum menurut Perspektif *fiqh Siyisah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Kegunaan Secara teoritis

Guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### b. Kegunaan Secara praktis

Diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat dan sumbangsih terhadap berbagai pihak-pihak yang terkait, diantaranya :

- 2) Bagi pemangku kebijakan berharap dapat menjadi bahan refleksi bersama untuk kebijakan yang akan dirumuskan.
- 3) Bagi masyarakat, guna menambah pengetahuan dan wawasan.
- 4) Bagi akademik, sebagai wujud implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, yang diharapkan hasil daripada penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada dibidang Syariah, khususnya pada jurusan Hukum Tatanegara Islam dan juga sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

## E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan kembali atas berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi guna penyusunan proposal penelitian ini. Selain itu, sebagai upaya mencegah kesamaan (*plagiarisme*) sehingga terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki benang merah yang sama dengan judul yang diajukan oleh penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Robert Nando, 2018. Yang berjudul “Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Rais Dan Abdurrahman Wahid”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan *library research*, adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah Islam dan demokrasi menurut M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid bagi keduanya persoalannya bukan sekadar demokrasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, tetapi lebih dari itu, pembentukan masyarakat atau negara yang adil dan egaliter seperti yang dikehendaki Islam, untuk zaman sekarang hanya mungkin diwujudkan melalui sistem negara demokrasi. Persamaan dan perbedaan pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi di Indonesia, persamaannya yaitu karakteristik pemikiran Gus Dur dan Amien Rais berangkat dari Syari’ah. Hanya saja Gus Dur lebih suka menjadikan syari’ah sebagai social ethics dan berfungsi komplementer, sementara Amien Rais cenderung menjadikan syari’ah sebagai “ideologi alternatif”. Sedangkan perbedaannya yaitu Perbedaan paradigma pemikiran Amien Rais dan Abdurrahman Wahid dalam konteks tertentu mempunyai implikasi yang berbeda, khususnya dalam merumuskan hubungan Islam (syari’ah) dan demokrasi. Meskipun sama-sama menolak syari’ah dijadikan sebagai konstitusi negara, tetapi lebih menerimannya sebagai patokan moral-etik kehidupan bernegara, Amien Rais membela demokrasi untuk melindungi syari’ah dari penyelewengan atau distorsi dan detereorisasi. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang Islam Dan Demokrasi Serta Pemikiran Tokoh Abdurrahman Wahid. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu adalah dari segi rumusan masalah dan Objek Kajian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Robert Nando, “Islam dan Demokrasi di Indonesia Studi perbandingan Pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 34.

2. Skripsi Anriani, yang Berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di kabupaten takalar.” Skripsi ini menggunakan metode penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, metode penelitian kepustakaan library reasearch, tentang partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Umum, serta memberikan edukasi terkait kepemiluan. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang Pemilu. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu adalah perspektif Agama islam dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.<sup>12</sup>
3. Skripsi Windi Atria, yang berjudul “Pelaksanaan pemilu Serentak 2019 perspektif *Siyasah Tasyriyah*” Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan library reasearch, metode penelitian kepustakaan *library reasearch*, Adapun Skripsi ini membahas Tentang pelaksanaan Pemilu serentak Baik Legislatif maupun Presiden. Yang harus di laksanakan dengan secara efektif dan efisien, Agar Masyarakat bisa memahami tahapan pelaksanaan pemilu. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang Pemilu. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang Pemilu. Adapun perbedaan dari penelitian yang akan di teliti adalah dari segi batasan Masalah yang akan diteliti. Dikarenakan penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019.<sup>13</sup>
4. Jurnal Sodikin, yang berjudul “pemilihan umum menurut Hukum Islam” jurnal ini membahas terkait kedaulatan Rakyat, Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang kemaslahatan umat, Atau yang lebih dikenal dengan kedaulatan Rakyat. Adapun hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan

---

<sup>12</sup> Anriani, “Pelaksanaan dan tugas Fungsi komisi pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat di kabupaten takalar.” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhamadiyah Makasar, 2019), 23.

<sup>13</sup> Windi Atria, “Pelaksanaan pemilu Serentak 2019 perspektif *Siyasah Tasyriyah*.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, 2019), 18.

diteliti yakni dari segi bentuk penulisan naskah, penelitian terdahulu berbentuk naskah jurnal sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah penulisan skripsi.<sup>14</sup>

## F. Kerangka pemikiran

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang kerangka fikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Adapun hal ini bertujuan agar dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan.



*Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran*

Pemilihan Umum Dalam Pandangan Hukum Tata Negara adalah upaya Untuk memilih Pemimpin atau Wakil Pemimpin yang memenuhi Syarat sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia berjalan Secara demokratis, Setiap warganegara yang memenuhi hak pilih dapat menyalurkan pilihanya melalui pemilihan umum. Konsep pemilihan Umum di indonesia Tidak Lepas dari Perspektif, Demokrasi dan *Fiqih Siyasa*h.

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki korelasi dengan suatu cara kerja, yang dalam hal ini memahami suatu objek dan subjek penelitian agar dapat menemukan jawaban yang *kredibel* sehingga dapat dipertanggungjawabkan

<sup>14</sup> Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam," ..., 83.

secara ilmiah. Secara etimologis penelitian dalam bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari dua kata yaitu *re* dan *search*. *Re* berarti s atau berulang dan *search* berarti mencari, menjelajah, atau menemukan makna. Dengan demikian metode penelitian berarti mencari, menjelajahi atau menemukan makna kembali secara berulang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.

### 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka mengenai Islam dan Demokrasi: memaknai pemilihan umum sebagai upaya untuk kemaslahatan umat baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah.

#### a. Sumber Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu berasal Buku, Karya ilmiah, al-qur'an, hadits, buku Fiqih Siyasa dan Undang-Undang.

#### b. Sumber sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media *online*, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel, dan lain sebagainya. teknik ini dilakukan

dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

#### 4. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara fikir yang berangkat dari fakta-faka yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta yang khusus kongkrit generalisasi yang bersifat umum, yang mana hasil dari analisis data tersebut diuraikan kedalam bentuk tekstual secara komprehensi.



## H. Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti Latar Belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika penulisan.

**BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM:** Berisi tentang Landasan Teori Islam, Demokrasi, Pemilihan Umum Dan Kemaslahatan.

**BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF DEMOKRASI DI INDONESIA:** Bab ini Membahas tentang Demokrasi dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Kontelasi Demokrasi di Indonesia.

**BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH*:** Pada Bab IV ini Menjelaskan Tentang hasil peneitian pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif Demokrasi di indonesia dan *Fiqih Siyasa*h.

**BAB V PENUTUP,** Menjelsakan kesimpulan tentang Pemilu Perspektif Demokrasi di Indonesia dan *Fiqih Siyasa*h Sebagai Kemaslahatan Umat.

